

ABSTRAK

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh fenomena industri pakaian bekas (*thrifted clothes*) di Indonesia yang tetap melonjak tajam akibat tren kesadaran keberlanjutan, meskipun aktivitas impor pakaian bekas dilarang secara resmi oleh hukum. Namun, absennya aturan yang menyatukan aspek lingkungan ke dalam kontrak bisnis menciptakan celah hukum yang berisiko menghalangi target pembangunan keberlanjutan (SDGS). Tujuan penelitian ini adalah membedah bagaimana peran *green contracts* dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan pada industri *thrifting*, serta mengkaji dampak hukum dari ketiadaan regulasi terhadap target SDGS pada sektor perdagangan nasional. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan komparatif dengan *European Green Deal* (EGD). Hasil riset menemukan bahwa industri *thrifted clothes* di Indonesia saat ini mengalami kondisi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian, menghambat penerapan *green contracts*, dan menciptakan *grey area* akibat ketiadaan standar hijau yang operasional. Kondisi tidak hanya membahayakan kesehatan publik, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi sirkular serta memicu praktik *greenwashing*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan reformasi kebijakan melalui tiga pilar strategis diantaranya melalui standarisasi hijau, implementasi kontrak berbasis keberlanjutan, serta penerapan moratorium selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: *Green Contracts, Thrifted Clothes, Standarisasi Hijau, Keberlanjutan.*